

**THE ROLE OF IK-CEPA COOPERATION IN INDONESIAN COCONUT SAP
SUGAR EXPORTS TO SOUTH KOREA**

**PERAN KERJA SAMA IK-CEPA TERHADAP EKSPOR GULA NIRA KELAPA
INDONESIA KE KOREA SELATAN**

Ninda Lestria¹, Dwi Fauziansyah Moenardy²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama^{1,2}

ninda.lestria@widyatama.ac.id¹, dwi.fauziansyah@widyatama.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) in the export of Indonesian coconut sap sugar to South Korea and to identify the barriers and opportunities associated with its utilization. A descriptive-analytical qualitative approach was employed, involving document analysis of the IK-CEPA agreement text, trade regulations, and export data for the 2020–2025 period obtained from the International Trade Centre. The analysis utilized Balassa's economic integration theory and Porter's competitive advantage theory. The findings indicate that IK-CEPA has provided structural and procedural contributions through the certainty of tariff elimination schedules, rules of origin provisions, and the implementation of the Electronic Origin Data Exchange System (EODES). However, these contributions have not yet resulted in a consistent increase in exports. The export value of Indonesian coconut sap sugar to South Korea fluctuated: USD 6,000 in 2022, USD 7,000 in 2023, rising to USD 50,000 in 2024, and subsequently falling to USD 3,000 in 2025. This situation is influenced by the gradual tariff elimination—which will only reach 0% in 2027—stringent food safety requirements, and limitations regarding exporters' production capacity and institutional capabilities. Nevertheless, the product's natural characteristics, rising market demand, and differentiation opportunities within the premium segment offer potential for export growth. The study concludes that the effectiveness of IK-CEPA requires strengthening exporter capacity, providing assistance to meet trade standards, and optimizing agreement facilities so that market access can be translated into sustainable export growth.

Keywords: IK-CEPA; Coconut Sap Sugar Exports; Economic Integration; Competitive Advantage; International Trade.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kerja sama Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) terhadap ekspor gula nira kelapa Indonesia ke Korea Selatan serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam pemanfaatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui analisis dokumen terhadap naskah perjanjian IK-CEPA, regulasi perdagangan, dan data ekspor periode 2020–2025 yang diperoleh dari International Trade Centre. Analisis dilakukan menggunakan teori integrasi ekonomi Balassa dan teori keunggulan kompetitif Porter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IK-CEPA telah memberikan kontribusi struktural dan prosedural melalui kepastian jadwal eliminasi tarif, ketentuan asal barang, serta penerapan Electronic Origin Data Exchange System (EODES). Namun, kontribusi tersebut belum diikuti peningkatan ekspor yang konsisten. Nilai ekspor gula nira kelapa Indonesia ke Korea Selatan berfluktuasi dari USD 6 ribu pada 2022 menjadi USD 7 ribu pada 2023, meningkat menjadi USD 50 ribu pada 2024, kemudian menurun menjadi USD 3 ribu pada 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh eliminasi tarif bertahap yang baru mencapai 0% pada 2027, ketatnya persyaratan keamanan pangan, serta keterbatasan kapasitas produksi dan kelembagaan eksportir. Meskipun demikian, karakteristik produk alami, meningkatnya permintaan pasar, dan peluang diferensiasi pada segmen premium menjadi potensi pengembangan ekspor. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas IK-CEPA memerlukan penguatan kapasitas eksportir, pendampingan pemenuhan standar perdagangan, dan optimalisasi fasilitas perjanjian agar akses pasar dapat diwujudkan menjadi pertumbuhan ekspor yang berkelanjutan.

Kata kunci: IK-CEPA; Ekspor Gula Nira Kelapa; Integrasi Ekonomi; Keunggulan Kompetitif; Perdagangan Internasional.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu penggerak utama

pertumbuhan ekonomi suatu negara karena memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa melintasi

batas wilayah kenegaraan (Devereux, 1997). Melalui pertukaran tersebut, setiap negara dapat memusatkan kegiatan produksinya pada komoditas yang paling efisien dihasilkannya, kemudian menukarkan kelebihan produksi itu dengan barang yang tidak dapat diproduksi secara ekonomis di dalam negeri, sehingga kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan dari perdagangan (Frankel & Romer, 1999). Bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan basis sumber daya alam yang melimpah, kegiatan ekspor tidak hanya berperan sebagai sumber devisa, tetapi juga sebagai sarana penyerapan tenaga kerja dan pendorong tumbuhnya industri pengolahan di daerah. Konsekuensinya, perluasan akses pasar ke negara mitra menjadi agenda yang terus diupayakan pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakan perdagangan.

Salah satu instrumen yang paling banyak digunakan untuk memperluas akses pasar tersebut adalah perjanjian perdagangan internasional. Dalam dua dekade terakhir, jumlah perjanjian perdagangan yang berlaku di dunia meningkat pesat seiring melambatnya perundingan multilateral di bawah kerangka *World Trade Organization* (WTO), sehingga banyak negara beralih pada jalur bilateral dan regional yang dinilai lebih cepat menghasilkan kesepakatan (Qu & Zhang, 2023). Indonesia menempuh jalur yang sama dengan menandatangani sejumlah skema perjanjian bersama berbagai mitra dagangnya. Keberadaan perjanjian semacam itu memang membuka peluang, tetapi peluang tersebut masih harus diterjemahkan menjadi kinerja ekspor yang nyata oleh pelaku usaha.

Perjanjian perdagangan internasional sendiri hadir dalam beberapa bentuk dengan kedalaman komitmen yang berbeda. Bentuk yang

paling umum adalah *Free Trade Agreement* (FTA), yaitu perjanjian yang berfokus pada penghapusan atau penurunan tarif bea masuk atas perdagangan barang di antara para pihak, sementara masing-masing negara tetap mempertahankan kebijakan tarifnya sendiri terhadap negara ketiga. Pada tataran regional, Indonesia terikat dalam skema seperti *ASEAN–Korea Free Trade Area* (AKFTA) yang mengatur liberalisasi tarif antara negara-negara anggota ASEAN dan Korea Selatan secara kolektif. Adapun bentuk yang lebih luas dikenal sebagai *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), yang tidak berhenti pada perdagangan barang melainkan juga mencakup perdagangan jasa, investasi, kerja sama ekonomi, serta kerangka kelembagaan dan hukum di antara kedua negara. Perbedaan cakupan inilah yang menyebabkan CEPA sering dipandang lebih menjanjikan bagi negara berkembang, sebab perjanjian tersebut turut menyentuh hambatan di balik perbatasan yang tidak tertangani oleh penghapusan tarif semata.

Dalam konteks hubungan dagang Indonesia dengan Korea Selatan, bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA). Perjanjian ini ditandatangani pada 18 Desember 2020, kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2023. Sebagai perjanjian bilateral, IK-CEPA memperdalam komitmen yang sebelumnya telah terbangun dalam kerangka AKFTA. Berdasarkan naskah perjanjian, Korea Selatan menghapuskan bea masuk atas 11.267 pos tarif atau sekitar 92% dari seluruh pos tarifnya sejak perjanjian berlaku, ditambah 420 pos tarif atau 3,4% yang dieliminasi secara bertahap dalam rentang tiga

hingga dua puluh tahun, sehingga total cakupan liberalisasinya mencapai 95,5%. Cakupan komitmen sebesar itu membuka peluang perluasan akses pasar yang berarti bagi produk Indonesia, khususnya komoditas berbasis pertanian dan perkebunan yang selama ini menghadapi hambatan tarif di pasar Korea Selatan.

Meskipun demikian, ketersediaan preferensi tarif tidak serta-merta berujung pada kenaikan nilai ekspor. Sejumlah penelitian justru menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan perjanjian perdagangan kerap berada di bawah potensinya. Hayakawa et al., (2023) menemukan bahwa tingkat pemanfaatan perjanjian dagang regional pada tingkat perusahaan sangat bervariasi, dengan importir berskala besar menunjukkan tingkat pemanfaatan yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha kecil. Pola serupa dijelaskan (Qu & Zhang, 2023) yang menegaskan bahwa keputusan eksportir untuk menggunakan tarif preferensi ditentukan oleh perbandingan antara penghematan bea masuk yang diperoleh dan biaya administratif yang harus ditanggung untuk memenuhi ketentuan asal barang. Apabila selisih tarif yang tersedia terlalu kecil, pelaku usaha cenderung tetap menggunakan tarif *Most Favoured Nation* (MFN). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sesungguhnya perjanjian seperti IK-CEPA berperan terhadap kinerja ekspor komoditas tertentu, terutama komoditas yang pelaku usahanya didominasi usaha kecil dan koperasi.

Salah satu komoditas yang berada dalam posisi tersebut adalah gula nira kelapa, yang di pasar domestik lebih dikenal dengan sebutan gula semut atau gula kelapa kristal. Produk ini dihasilkan dari nira bunga kelapa yang dimasak hingga mengkristal, dan diproduksi

terutama oleh petani penderes serta koperasi di sentra perkebunan kelapa rakyat, antara lain di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Budiningsih & Kusbandiyah, 2019). Dari sisi kualitas, gula nira kelapa memiliki keunggulan yang sejalan dengan tren konsumsi pangan global, yaitu indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan gula tebu serta kandungan mineral alami. (Saraiva et al., 2023a) mencatat bahwa nilai gizi dan indeks glikemik yang rendah tersebut membuat konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi, seiring melonjaknya permintaan terhadap pemanis berbahan alami. Kombinasi antara mutu produk dan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utamanya menjadikan gula nira kelapa layak diposisikan sebagai komoditas yang berpotensi diuntungkan oleh terbukanya preferensi tarif melalui IK-CEPA.

Untuk menelaah posisi komoditas ini secara empiris, penelitian menggunakan klasifikasi *Harmonized System* (HS) 170290 sebagai payung utama Gula dalam bentuk padat, termasuk gula invert dan maltosa murni secara kimia, serta campuran gula dan sirup gula yang dalam keadaan kering mengandung 50% fruktosa menurut beratnya, tanpa perisa atau pewarna, madu buatan (baik dicampur dengan madu alami maupun tidak) dan karamel (tidak termasuk gula tebu atau gula bit, sukrosa murni secara kimia, laktosa, gula mapel, glukosa, fruktosa, dan sirup daripadanya) termasuk gula nira kelapa masuk dalam hs code ini secara global. Pos enam digit ini merupakan tingkat rincian tertinggi yang penomorannya seragam di seluruh negara anggota *World Customs Organization* (WCO), sehingga hanya pada tingkat inilah nilai permintaan Korea Selatan dapat dibaca secara terbanding (World Customs

Organization, n.d.). Sementara itu, untuk melihat kinerja ekspor Indonesia secara spesifik, penelitian menggunakan HS 1702.90.51 yang dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia diuraikan secara khusus sebagai gula nira kelapa (*coconut sap sugar*). Penggunaan dua tingkat rincian ini perlu dipahami sebagai pembagian fungsi analisis bukan sebagai perbandingan langsung, pos enam digit dipakai untuk membaca besaran dan arah permintaan pasar, sedangkan pos

delapan digit dipakai untuk membaca nilai ekspor Indonesia ke dunia maupun ke Korea Selatan.

Berdasarkan penelusuran data Trade Map International Trade Centre pada pos HS 1702.90.51, kinerja ekspor gula nira kelapa Indonesia memperlihatkan pola yang berbeda antara pasar dunia dan pasar Korea Selatan. Perkembangan nilai ekspor tersebut disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Nilai Ekspor Gula Nira Kelapa Indonesia ke dunia dan ke Korea Selatan Tahun 2020-2025 (Ribu USD)

Tahun	Ekspor ke Dunia	Ekspor ke Korea Selatan
2020	0	0
2021	0	0
2022	1.929	6
2023	10.579	7
2024	12.887	50
2025	19.499	3

Sumber: Trade Map International Trade Centre (2026)

Tabel 1.1 memperlihatkan dua kecenderungan yang berbeda. Hs code yang digunakan dalam nilai ekspor ini adalah HS 8 digit (17029051). Di satu sisi, ekspor gula nira kelapa Indonesia ke pasar dunia tumbuh sangat pesat, dari tidak tercatat sama sekali pada 2020 dan 2021 yang kemungkinan disebabkan oleh pembaruan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yang baru mulai berlaku pada 1 april 2022 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 yang menambah sejumlah pos tarif baru untuk komoditas pertanian dan perkebunan. Kemudian Pada 2025 menjadi 19.499 ribu dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ini menegaskan bahwa komoditas tersebut tengah memasuki fase ekspansi di pasar global. Di sisi lain, ekspor ke Korea Selatan masih bergerak pada besaran yang sangat kecil dan

berfluktuasi tanpa pola yang konsisten, bahkan menurun menjadi hanya 3 ribu dolar Amerika Serikat pada 2025 setelah sempat naik menjadi 50 ribu dolar Amerika Serikat pada 2024. Pangsa pasar Korea Selatan terhadap total ekspor gula nira kelapa Indonesia pun belum pernah melampaui setengah % selama periode pengamatan, termasuk setelah IK-CEPA berlaku efektif pada 1 Januari 2023.

Kondisi tersebut perlu dibaca bersama besaran permintaan yang sesungguhnya tersedia di pasar. Nilai permintaan Korea Selatan atas produk gula lain pada pos HS 170290 disajikan pada Tabel 1.2 sebagai gambaran ruang pasar yang dapat dimasuki.

Tabel 1.2 Nilai Permintaan Impor Korea Selatan dari Dunia Tahun 2020–2025 (Ribu USD)

Tahun	Permintaan Impor Korea Selatan
2020	74.874
2021	68.415
2022	74.357
2023	76.565
2024	80.096
2025	85.575

Sumber: Trade Map International Trade Centre (2026)

Perbandingan antara Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menunjukkan adanya jarak antara ruang pasar yang tersedia dan nilai ekspor yang berhasil direalisasikan Indonesia ke Korea Selatan. Perlu diperjelas bahwa Tabel 1.1 menggunakan HS 8 digit (1702.90.51) sedangkan Tabel 1.2 menggunakan HS 6 digit (170290), sehingga tidak bisa dibandingkan secara numerik langsung. Jarak tersebut tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh ketiadaan permintaan, karena Korea Selatan tercatat sebagai salah satu negara pengimpor produk pada pos HS 170290. Penjelasan yang lebih masuk akal perlu dicari pada isi ketentuan perjanjian, struktur permintaan Korea Selatan terhadap produk Indonesia, serta kondisi pelaku usaha di dalam negeri.

Dari sisi ketentuan perjanjian, penelusuran atas Annex 2-A *Schedule of Korea* dalam naskah IK-CEPA menunjukkan bahwa gula nira kelapa di Korea Selatan diklasifikasikan pada pos 1702.90.9000 dikenai tarif dasar sebesar 5% dan ditempatkan pada kategori eliminasi E5. Berdasarkan *General Notes Annex 2-A*, kategori E5 berarti bea masuk dihapuskan melalui lima angsuran tahunan yang sama besar terhitung sejak perjanjian berlaku,

sehingga produk tersebut baru benar-benar bebas bea masuk pada 1 Januari tahun kelima (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023). Dengan kata lain, sepanjang periode 2023 hingga 2025 gula nira kelapa Indonesia masih menanggung sisa tarif dan belum menikmati preferensi penuh. Temuan ini penting karena mengoreksi asumsi umum bahwa seluruh produk yang tercakup dalam IK-CEPA langsung memperoleh tarif 0% sejak perjanjian diberlakukan. Perlu dicatat sebagai keterbatasan metodologis bahwa pos 1702.90.9000 pada jadwal Korea Selatan merupakan pos residual *Other* yang mencakup berbagai jenis gula selain yang disebutkan secara eksplisit, sehingga penelitian ini berasumsi produk gula nira kelapa Indonesia (pos domestik 1702.90.51) diklasifikasikan pada pos tersebut saat memasuki pabean Korea Selatan. Asumsi ini didasarkan pada kesesuaian deskripsi pos dan lazimnya praktik korespondensi klasifikasi lintas negara, namun belum diverifikasi melalui konfirmasi resmi otoritas kepabeanan Korea Selatan, sehingga hasil pada rumusan masalah pertama perlu dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan ini.

Dari sisi struktur permintaan, hubungan dagang kedua negara selama ini masih terpusat pada komoditas primer. Batu bara menjadi komoditas andalan ekspor Indonesia ke Korea Selatan dengan nilai mencapai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat pada 2023, diikuti gas petroleum senilai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat (Shofi, 2024). Hal tersebut memperlihatkan bahwa permintaan Korea Selatan terhadap produk Indonesia masih didominasi bahan mentah, sehingga produk olahan bernilai tambah seperti gula nira kelapa belum menemukan saluran permintaan yang memadai meskipun preferensi tarifnya telah dijadwalkan.

Selain kedua hal tersebut, terdapat pula hambatan yang bersifat administratif dan teknis. Untuk memperoleh tarif preferensi, eksportir wajib membuktikan asal barang melalui *Certificate of Origin* sesuai ketentuan pada Bab 3 naskah IK-CEPA. Di samping itu, produk pangan olahan yang masuk ke Korea Selatan harus memenuhi persyaratan *Ministry of Food and Drug Safety* (MFDS), yang mencakup pendaftaran fasilitas produksi di luar negeri, pengujian laboratorium bagi produk yang baru masuk pasar, serta pemenuhan standar pelabelan dalam bahasa Korea. Rangkaian kewajiban tersebut menimbulkan biaya kepatuhan yang kerap tidak sebanding dengan penghematan tarif yang diperoleh, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagi gula nira kelapa yang pelaku usahanya sebagian besar berbentuk koperasi petani dengan volume kiriman terbatas, beban tetap semacam ini berpotensi menjadi penghalang yang nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa peran IK-CEPA terhadap komoditas gula nira kelapa belum dapat dinilai secara memadai hanya dari besaran nilai ekspornya. Perjanjian ini telah mencantumkan komoditas tersebut dalam jadwal komitmen dan menyediakan mekanisme pemanfaatannya, sementara realisasi ekspornya masih tertahan oleh tarif yang belum sepenuhnya 0%, struktur permintaan Korea Selatan yang masih bertumpu pada bahan mentah, serta keterbatasan kapasitas pelaku usaha. Di sisi lain, kajian terdahulu mengenai IK-CEPA umumnya masih bersifat makro dengan menyoroti perdagangan barang dan jasa secara agregat, dan belum ada yang menelusuri peran perjanjian ini pada tingkat satu pos tarif spesifik dengan menautkan data perdagangan pada ketentuan naskah perjanjiannya

secara langsung. Celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini melalui kajian kualitatif atas peran IK-CEPA terhadap ekspor gula nira kelapa Indonesia ke Korea Selatan, sekaligus pemetaan hambatan dan peluang dalam memanfaatkan perjanjian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen (*document analysis*) yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu menelaah dokumen resmi dan data perdagangan sebagai sumber utama penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Objek penelitian adalah ekspor gula nira kelapa Indonesia ke Korea Selatan pada pos HS 1702.90.51 dalam kerangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA) selama periode 2020–2025, yang mencakup kondisi sebelum dan sesudah pemberlakuan IK-CEPA pada 1 Januari 2023. Penelitian ini tidak melibatkan informan karena seluruh data diperoleh melalui studi dokumentasi dan kajian literatur. Data primer bersumber dari naskah IK-CEPA beserta lampirannya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 beserta perubahannya melalui PMK Nomor 11 Tahun 2024, serta publikasi resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari *Trade Map International Trade Centre*, portal resmi bea cukai Korea Selatan, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan pengelompokan dokumen berdasarkan relevansi serta kredibilitas sumber. Data dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi sebagaimana

dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Analisis menggunakan teori integrasi ekonomi Balassa (1961) untuk mengkaji peran IK-CEPA dalam perdagangan bilateral serta teori keunggulan kompetitif Porter (1990) untuk mengidentifikasi faktor daya saing, hambatan, dan peluang ekspor gula nira kelapa Indonesia ke Korea Selatan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen resmi, regulasi, dan statistik perdagangan, serta menerapkan prinsip *audit trail* untuk memastikan setiap informasi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara akademik (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kontribusi Kerja Sama IK-CEPA terhadap Ekspor Gula Nira Kelapa Indonesia ke Korea Selatan

kontribusi kerja sama IK-CEPA terhadap ekspor gula nira kelapa Indonesia ke Korea Selatan, diawali dengan menelaah bagaimana perjanjian ini secara kelembagaan membuka peluang ekspor, sebelum kemudian dibandingkan dengan realisasi nilai ekspor gula nira kelapa Indonesia ke Korea Selatan sebelum dan sesudah implementasi sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

IK-CEPA dapat digolongkan pada tahap pertama integrasi ekonomi menurut Balassa (1961), yaitu kawasan perdagangan bebas (*free trade area*), karena kedua negara menghapuskan tarif secara timbal balik tanpa menyatukan kebijakan tarif terhadap negara ketiga. Dengan menempatkan IK-CEPA pada tahap tersebut, kontribusi perjanjian dapat dinilai sesuai dengan ciri khas tahap itu sendiri, yaitu penghapusan diskriminasi tarif dan kuota tanpa tuntutan penyatuan kebijakan yang lebih dalam. Pada tataran umum, perjanjian ini memberikan fasilitas liberalisasi tarif

yang sangat luas. Korea Selatan menghapuskan bea masuk atas 11.267 pos tarif atau sekitar 92% dari total pos tarifnya sejak perjanjian diimplementasikan pada 1 Januari 2023, dan mengeliminasi 420 pos tarif lain atau 3,4 % secara bertahap dalam rentang tiga hingga dua puluh tahun, sehingga cakupan liberalisasinya mencapai 95,5%.

Sebagai langkah kedua, Untuk menelaah kontribusi IK-CEPA terhadap gula nira kelapa secara spesifik, penelitian ini menggunakan tiga indikator. Indikator pertama adalah pencantuman komoditas dalam jadwal komitmen. Penelusuran atas Annex 2-A *Schedule of Korea* dalam naskah IK-CEPA menunjukkan bahwa gula nira kelapa, yang diklasifikasikan pada pos 1702.90.9000 di pabean Korea Selatan, dikenai tarif dasar sebesar 5% dan ditempatkan pada kategori eliminasi E5. Berdasarkan *General Notes Annex 2-A*, kategori E5 berarti bea masuk dihapuskan melalui lima angsuran tahunan yang sama besar, sehingga produk tersebut baru benar-benar bebas bea masuk pada 1 Januari tahun kelima, yaitu 2027. Dalam kerangka Balassa (1961), pencantuman komoditas dalam jadwal komitmen merupakan bukti nyata bahwa proses integrasi sedang berjalan pada komoditas ini, meskipun realisasi penuhnya baru terwujud beberapa tahun setelah perjanjian berlaku.

Indikator kedua adalah tersedianya mekanisme yang memungkinkan preferensi tarif tersebut dimanfaatkan oleh eksportir. Bab 3 naskah IK-CEPA mengatur ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) beserta prosedur penerbitan sertifikat asal barang. Sejak Maret 2024, Indonesia dan Korea Selatan mulai mengoperasikan *Electronic Origin Data Exchange System* (EODES) sebagai sistem pertukaran Surat Keterangan Asal elektronik (e-SKA) yang menghilangkan

proses verifikasi manual, sehingga eksportir tidak perlu lagi menerbitkan SKA fisik dan importir tidak perlu lagi menyerahkan dokumen kertas kepada bea cukai. Komitmen dalam Bab 3 dan Bab 4 tersebut diperkuat aturan turunan di tingkat nasional, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 yang kemudian disesuaikan melalui PMK 11 Tahun 2024 seiring perkembangan EODES.

Dalam kerangka Balassa (1961), keberadaan mekanisme dan aturan turunan ini merupakan bukti bahwa integrasi berlanjut melalui penghapusan hambatan administratif dan prosedural yang selama ini memperlambat arus perdagangan. Indikator ketiga adalah arah perkembangan hubungan dagang bilateral. Total perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan pada 2023 pada 2023 tercatat sebesar 20,8 miliar dolar Amerika Serikat dengan nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebesar 10,3 miliar dolar Amerika Serikat dan impor sebesar 10,5 miliar dolar Amerika Serikat (Kompas Cyber, n.d.). Ketiga indikator ini secara konsisten menunjukkan bahwa, secara prosedural, mekanisme yang dijelaskan Balassa benar-benar bekerja pada kasus IK-CEPA, perjanjian membuka akses pasar dan memberikan kepastian hukum bagi komoditas ini.

Namun, ditemukan sebuah kesenjangan penting. Teori integrasi ekonomi Balassa (1961) pada dasarnya mengasumsikan bahwa penghapusan diskriminasi tarif dan hambatan prosedural akan berjalan seiring dengan meningkatnya arus perdagangan pada komoditas yang tercakup di dalamnya.

Tabel 4.1 Nilai Ekspor Gula Nira Kelapa Indonesia ke Korea Selatan Sebelum Implementasi IK-CEPA (2020-2022) dan Sesudah Implementasi (2023-2025) Ribu USD

Tahun	Nilai Ekspor ke Korea selatan
2020	0
2021	0
2022	6
2023	7
2024	50
2025	3

Sumber: Trade Map International Trade Centre (2026)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.1, ekspor gula nira kelapa Indonesia ke Korea Selatan tidak tercatat sama sekali pada 2020 dan 2021, kemudian mulai muncul sebesar 6 ribu dolar Amerika Serikat pada 2022, satu tahun sebelum IK-CEPA berlaku efektif. Setelah implementasi pada 1 Januari 2023, nilainya tetap berada pada kisaran kecil dan berfluktuasi tanpa pola yang konsisten 7 ribu dolar Amerika Serikat pada 2023, sempat naik menjadi 50 ribu dolar Amerika Serikat pada 2024, lalu menurun tajam menjadi hanya 3 ribu dolar Amerika Serikat pada 2025. Nilai nol pada 2020 dan 2021 diduga terkait dengan pembaruan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022 yang menambah sejumlah pos tarif baru sejak 1 April 2022. meskipun dugaan ini belum diverifikasi langsung ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga tidak dijadikan simpulan definitif. Pola sebelum dan sesudah implementasi ini menunjukkan bahwa keberadaan IK-CEPA belum serta-merta mengubah besaran maupun konsistensi nilai ekspor ke Korea Selatan. Penelitian ini menemukan bahwa teori integrasi ekonomi Balassa (1961) memiliki keterbatasan ketika digunakan untuk menjelaskan mengapa arus dagang pada satu pos tarif spesifik belum tumbuh signifikan, sebab kerangka ini dirancang untuk menjelaskan tahapan dan mekanisme kelembagaan integrasi,

bukan untuk menghitung seberapa besar insentif ekonomi yang tersedia bagi importir pada tingkat komoditas.

Dua faktor yang berada di luar jangkauan penjelasan Balassa tampak berperan di sini, gula nira kelapa masuk kategori eliminasi bertahap E5 sehingga tarif dasar 5% belum sepenuhnya 0% hingga 2027, dan setelah ditelusuri lebih jauh struktur perdagangan bilateral Indonesia-Korea Selatan memang masih terpusat pada (Ayudiana, 2024), sehingga saluran permintaan untuk produk olahan bernilai tambah seperti gula nira kelapa belum terbentuk secara memadai. Teori Balassa mencatat bahwa struktur dan jadwal telah tersedia, tetapi tidak menyediakan alat untuk menjelaskan mengapa insentif ekonominya masih kecil pada tahun-tahun awal pemberlakuan.

Dengan menautkan pembuktian teoretis pada langkah kedua dan kesenjangan kritis pada langkah ketiga, penelitian ini menyimpulkan bahwa IK-CEPA berkontribusi secara struktural dan prosedural terhadap ekspor gula nira kelapa Indonesia ke Korea Selatan, yaitu melalui pencantuman komoditas dalam jadwal komitmen pada kategori E5 yang memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan tarif, penyediaan mekanisme pemanfaatan berupa ketentuan asal barang dan prosedur kepabeanan, pengoperasian EODES yang memangkas biaya serta waktu kepatuhan, dan penguatan kerangka hubungan dagang bilateral secara keseluruhan sebagaimana dijelaskan Balassa (1961). Namun, kontribusi tersebut belum bisa dibuktikan secara kuantitatif pada periode 2023 sampai 2025, karena tarifnya baru akan mencapai 0% pada tahun kelima, yaitu 2027, dan struktur permintaan Korea Selatan terhadap produk Indonesia masih terpusat pada bahan mentah dua kondisi yang berada di luar jangkauan

penjelasan teori integrasi ekonomi itu sendiri. Dengan kata lain, nilai ekspor yang masih kecil bukan bukti bahwa IK-CEPA tidak berperan, melainkan konsekuensi dari proses integrasi yang berlangsung secara bertahap, dan manfaat penuhnya baru dapat diharapkan ketika tarif benar-benar 0% pada 2027 dan pelaku usaha telah menguasai prosedur pemanfaatannya.

4.2 Hambatan dan Peluang dalam Memanfaatkan IK-CEPA untuk Memperluas Akses Pasar Korea Selatan

Hambatan dan peluang pemanfaatan IK-CEPA dalam ekspor gula nira kelapa Indonesia ke Korea Selatan untuk memperluas akses pasar menggunakan teori integrasi ekonomi Balassa (1961) dan teori keunggulan kompetitif melalui model berlian Porter (1990). Kombinasi dua teori ini diperlukan karena hambatan dan peluang pemanfaatan IK-CEPA memiliki dua sisi yang berbeda, sebagian bersumber dari desain kelembagaan perjanjian itu sendiri, dan sebagian lain bersumber dari kondisi riil industri gula nira kelapa di dalam negeri.

Sebagai langkah klasifikasi, hambatan dan peluang IK-CEPA bagi gula nira kelapa dipetakan pada lima faktor model berlian Porter (1990) kondisi faktor produksi, kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, strategi dan struktur persaingan, serta peran pemerintah. Model ini dipilih karena persoalan gula nira kelapa tidak dapat diproduksi pada satu perusahaan tertentu, melainkan tersebar pada ribuan petani penderes dan koperasi, sehingga hambatan dan peluangnya perlu dibaca pada tingkat industri dan ekosistem ekspor secara menyeluruh.

Sebagai langkah untuk verifikasi, data lapangan dikaitkan pada kelima

faktor tersebut. Hambatan pertama bersumber dari kondisi faktor produksi. Pengumpulan nira menuntut pekerjaan yang padat karya dan penanganan yang cepat agar nira tidak mengalami fermentasi, sehingga biaya produksi gula nira kelapa lebih tinggi dibandingkan gula tebu (Saraiva et al., 2023), sementara kapasitas sebagian besar pelaku usaha masih terbatas karena produksi dilakukan oleh petani penderes dan koperasi kecil yang tersebar di banyak sentra. Hambatan kedua terletak pada kondisi permintaan, yaitu ketatnya persyaratan pasar Korea Selatan bagi produk pangan olahan. Berdasarkan *Special Act on Imported Food Safety Control* (Ministry of Food and Drug Safety, Republic of Korea, 2015, Pasal 5 & 22), seluruh fasilitas produksi pangan di luar negeri wajib terdaftar sebelum produk dapat diimpor ke Korea Selatan, dan produk yang baru masuk pasar wajib menjalani pengujian laboratorium. Selain itu, *Labeling Standards of Foods, Etc.* (Ministry of Food and Drug Safety, Republic of Korea, 2019) mewajibkan seluruh kemasan produk pangan impor mencantumkan label dalam bahasa Korea. Hal ini menimbulkan biaya kepatuhan tetap yang memberatkan eksportir dengan volume kiriman kecil.

Hambatan ketiga berkaitan dengan industri terkait dan pendukung, yaitu terbatasnya dukungan kelembagaan bagi pelaku usaha kecil dan koperasi dalam memenuhi ketentuan asal barang pada Bab 3 IK-CEPA. Hayakawa et al., (2023) menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan perjanjian dagang regional sangat bervariasi antarperusahaan, dengan pelaku usaha berskala kecil cenderung tertinggal dibandingkan importir besar. Hambatan keempat bersumber dari strategi, struktur, dan persaingan, yaitu struktur pelaku usaha yang terbagi dalam ribuan petani

penderes dan koperasi kecil, sehingga posisi tawar dan kemampuan memenuhi pesanan berskala besar menjadi terbatas. Hambatan kelima terletak pada peran pemerintah yang belum optimal dalam pendampingan teknis, meskipun pemerintah telah berperan melalui ratifikasi IK-CEPA, pengoperasian EODES, dan penerbitan aturan turunan (PMK 219/PMK.04/2022 dan PMK 11/2024).

Kelima hambatan tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa model berlian Porter mampu menampung faktor internal maupun eksternal industri gula nira kelapa dalam satu kerangka analisis yang berhubungan, mulai dari mutu bahan baku hingga peran pemerintah dalam sosialisasi perjanjian. Namun demikian, ditemukan pula sebuah kesenjangan yang perlu dicermati secara kritis. Model berlian Porter pada dasarnya dikembangkan dari pengamatan atas negara-negara industri maju dengan struktur perusahaan yang relatif mapan, sehingga penerapannya pada industri gula nira kelapa yang bertumpu pada ribuan petani penderes dan koperasi kecil tidak sepenuhnya sesuai tanpa penyesuaian konteks. Faktor keempat model berlian, yaitu strategi, struktur, dan persaingan antarperusahaan, mengasumsikan adanya entitas bisnis yang dapat merumuskan strategi bersaing secara terorganisasi, padahal fragmentasi pelaku usaha gula nira kelapa justru membuat perumusan strategi bersama menjadi sulit dilakukan.

Penelitian ini menemukan bahwa model berlian Porter memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada industri yang unit pelakunya sedemikian terfragmentasi, karena kerangka ini lebih efektif memetakan determinan keunggulan pada tingkat industri secara agregat ketimbang menjelaskan bagaimana ribuan pelaku usaha kecil

dapat dikoordinasikan untuk bertindak secara kolektif. Di sinilah teori integrasi ekonomi Balassa kembali relevan sebagai pelengkap dalam hambatan yang teridentifikasi, seperti biaya kepatuhan terhadap ketentuan asal barang dan jadwal eliminasi tarif E5 yang belum tuntas, sesungguhnya bersumber dari desain kelembagaan integrasi itu sendiri, bukan semata dari kondisi industri, sehingga penyelesaiannya turut bergantung pada kelanjutan proses integrasi yang menurut Balassa memang berlangsung bertahap.

Di samping berbagai hambatan tersebut, kelima faktor model berlian yang sama juga memetakan sejumlah peluang. Peluang pertama terletak pada keunggulan intrinsik produk itu sendiri, gula nira kelapa memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan gula tebu serta kandungan mineral alami, sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi di tengah melonjaknya permintaan terhadap pemanis berbahan alami (Saraiva et al., 2023), yang menempatkan komoditas ini pada segmen premium yang paling mungkin menyerap tambahan biaya kepatuhan tanpa kehilangan daya saing harga.

Peluang kedua terletak pada meningkatnya permintaan pasar Korea Selatan, yang tercermin dari data permintaan impor Korea Selatan yang terus meningkat dari 74.874 ribu dolar Amerika Serikat pada 2020 menjadi 85.575 ribu dolar Amerika Serikat pada 2025. Peluang ketiga berasal dari infrastruktur kelembagaan perjanjian yang mulai beroperasi, yaitu EODES sejak Maret 2024 serta komite perdagangan barang dan komite kepabeanan yang berwenang menyelesaikan perbedaan penafsiran klasifikasi sebuah peluang yang sejalan dengan kerangka Balassa, yang menegaskan bahwa proses integrasi

terus diperdalam melalui perbaikan prosedur teknis. Peluang keempat adalah bukti bahwa saluran perdagangan ke Korea Selatan telah terbentuk, meskipun dalam skala terbatas, data Trade Map menunjukkan ekspor gula nira kelapa Indonesia ke Korea Selatan tercatat setiap tahun sejak 2022. yang berarti persoalannya bukan pada ketidakmampuan produk memasuki pasar, melainkan pada skala dan kesinambungan pengirimannya. Peluang kelima adalah potensi strategi diferensiasi berbasis pasar ceruk (*niche market*), yang sejalan dengan kerangka Porter (1990) yang menekankan bahwa strategi diferensiasi merupakan pilihan yang lebih sesuai bagi produk premium dibandingkan strategi kepemimpinan biaya.

Menautkan pemetaan model berlian pada langkah kedua, kesenjangan kritis pada langkah ketiga, dan pelengkap kerangka Balassa di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan utama ekspor gula nira kelapa Indonesia ke Korea Selatan bersumber pada karakteristik produksi yang padat karya dan berkapasitas terbatas, ketatnya persyaratan MFDS Korea Selatan yang menimbulkan biaya kepatuhan bersifat tetap, terbatasnya dukungan kelembagaan bagi usaha kecil dan koperasi, fragmentasi pelaku usaha yang menyulitkan penerapan model berlian secara utuh, serta sisa tarif dalam skema eliminasi bertahap E5 yang belum tuntas. Sementara itu, peluang utamanya terletak pada keunggulan produk yang bersifat alami dan premium, meningkatnya permintaan impor Korea Selatan, infrastruktur kelembagaan perjanjian yang mulai beroperasi seperti EODES dan komite kepabeanan, terbentuknya saluran ekspor meskipun masih berskala kecil, serta potensi strategi diferensiasi berbasis *Niche Market*. Dengan kata lain, akses pasar

telah terbuka melalui IK-CEPA sebagaimana dijelaskan Balassa, tetapi pintu itu belum dimasuki secara optimal karena pelaku usaha belum sepenuhnya siap secara administratif dan teknis sebagaimana dipetakan Porter. Peningkatan kapasitas dan pendampingan menjadi prasyarat bagi terwujudnya ekspor gula nira kelapa Indonesia ke Korea Selatan secara berkelanjutan.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Pertama, perjanjian IK-CEPA telah berkontribusi secara struktural dan prosedural terhadap ekspor gula nira kelapa Indonesia ke Korea Selatan, namun kontribusi tersebut belum bersifat kuantitatif pada periode 2023 hingga 2025, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1 yang memperlihatkan nilai ekspor ke Korea Selatan tetap kecil dan berfluktuasi baik sebelum maupun sesudah implementasi. Kontribusi struktural terlihat dari pencantuman komoditas gula nira kelapa *Schedule of Korea* dengan kategori eliminasi E5, yang memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan tarif, serta tersedianya mekanisme pemanfaatan berupa ketentuan asal barang dalam Bab 3 IK-CEPA dan pengoperasian *Electronic Origin Data Exchange System* (EODES) sejak Maret 2024. Namun, karena tarif dasar sebesar 5% baru akan mencapai 0% pada tahun kelima, yaitu 2027, margin preferensi yang tersedia selama periode pengamatan masih sangat kecil.

Selain itu, struktur perdagangan bilateral yang masih didominasi

komoditas primer, dengan batu bara senilai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat dan gas petroleum senilai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat pada 2023 (antaranews.com, 2024), menyebabkan saluran permintaan bagi produk olahan bernilai tambah seperti gula nira kelapa belum terbentuk secara memadai. Dengan demikian, nilai ekspor yang masih kecil tidak dapat diartikan sebagai ketiadaan kontribusi, melainkan sebagai konsekuensi logis dari proses integrasi yang berlangsung bertahap sebagaimana dikemukakan Balassa (1961). Manfaat penuhnya baru dapat diharapkan ketika tarif benar-benar 0% pada 2027 dan pelaku usaha telah menguasai prosedur pemanfaatan perjanjian.

Kedua, hambatan utama pemanfaatan IK-CEPA untuk memperluas akses pasar Korea Selatan bersumber pada biaya kepatuhan terhadap regulasi teknis dan keterbatasan kapasitas kelembagaan pelaku usaha. Berdasarkan pemetaan model berlian Porter (1990), hambatan tersebut meliputi karakteristik produksi yang padat karya dan berbiaya lebih tinggi pada kondisi faktor produksi (Saraiva et al., 2023b). ketatnya persyaratan *Ministry of Food and Drug Safety* (MFDS) pada kondisi permintaan, yang mencakup pendaftaran fasilitas, pengujian laboratorium, dan pelabelan berbahasa Korea. terbatasnya dukungan kelembagaan bagi usaha kecil dalam memenuhi ketentuan asal barang pada aspek industri terkait dan pendukung (Hayakawa et al., 2023) serta fragmentasi pelaku usaha dalam ribuan koperasi kecil pada aspek strategi dan struktur persaingan, yang menyulitkan pemenuhan pesanan berskala besar.

Sementara itu, peluang utama terletak pada keunggulan pada gula nira kelapa sebagai produk premium dengan indeks glikemik rendah dan kandungan mineral alami yang membuat konsumen

bersedia membayar harga lebih tinggi (Saraiva et al., 2023b). meningkatnya permintaan impor Korea Selatan dari 74.874 ribu dolar Amerika Serikat pada 2020 menjadi 85.575 ribu dolar Amerika Serikat pada 2025 (International Trade Centre, 2026) serta infrastruktur kelembagaan perjanjian yang mulai beroperasi, seperti EODES dan komite kepabeanan, yang sejalan dengan kerangka integrasi ekonomi Balassa (1961) menunjukkan bahwa proses integrasi terus diperdalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gula nira kelapa Indonesia telah memiliki keunggulan alami pada produk dan ruang pasar yang tersedia, tetapi hambatan utamanya terletak pada lemahnya kapasitas organisasi dan kelembagaan pelaku usaha untuk mengubah keunggulan tersebut menjadi kinerja ekspor yang nyata, sebagaimana dipetakan model berlian Porter (1990).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan saran sebagai berikut. Pertama, bagi pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, disarankan untuk meningkatkan pendampingan teknis kepada koperasi dan pelaku usaha kecil dalam memenuhi ketentuan asal barang dan standar MFDS Korea Selatan, termasuk fasilitasi akses terhadap lembaga sertifikasi dan pelatihan prosedur ekspor. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan instrumen kelembagaan yang telah tersedia dalam perjanjian, seperti komite perdagangan barang dan komite kepabeanan, untuk menyelesaikan perbedaan penafsiran klasifikasi dan hambatan teknis lainnya. Sosialisasi mengenai jadwal eliminasi tarif E5 dan manfaat EODES perlu diintensifkan agar pelaku usaha memahami bahwa tarif preferensi akan

sepenuhnya dapat dinikmati mulai tahun 2027.

Kedua, bagi eksportir, koperasi, dan pelaku usaha gula nira kelapa, disarankan untuk mulai mempersiapkan strategi diferensiasi berbasis mutu, termasuk pengajuan sertifikasi organik internasional dan penguatan merek berbasis asal-usul geografis, guna menargetkan pasar ceruk premium di Korea Selatan. Pelaku usaha juga disarankan memanfaatkan EODES untuk memangkas beban administratif serta menjajaki kerja sama dengan importir Korea Selatan melalui forum dagang bilateral. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan studi kuantitatif dengan pemodelan ekonometrika guna mengukur dampak IK-CEPA terhadap ekspor gula nira kelapa secara lebih terukur setelah tarif mencapai 0% pada 2027, sekaligus memperluas kajian pada komoditas pertanian lain yang memiliki karakteristik serupa, sehingga literatur mengenai pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional pada tingkat komoditas spesifik dapat terus diperluas.

DAFTAR PUSTAKA

- antaranews.com. (2024). Indonesia eyes export growth with South Korea via IK-CEPA. In <https://en.antaranews.com/news/323959/indonesia-eyes-export-growth-with-south-korea-via-ik-cepa>.
- Balassa, B. (1961). TOWARDS A THEORY OF ECONOMIC INTEGRATION. In *Kyklos* (Vol. 14). <https://doi.org/10.4324/9780203805183>
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.

- <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Budiningsih, S., & Kusbandiyah, A. (2019). MODEL STRATEGI KOPERASI “NIRA SATRIA” DALAM MENDUKUNG AGROINDUSTRI GULA KRISTAL SKALA RUMAH TANGGA. *Agritech: Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 20(2), 61. <https://doi.org/10.30595/agritech.v20i2.3989>
- Creswell, J. W. ., & Creswell, J. David. (2018). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Devereux, M. B. (1997). Growth, Specialization, and Trade Liberalization. *International Economic Review*, 38(3), 565. <https://doi.org/10.2307/2527281>
- Dokumen Perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). (n.d.-a).
- Dokumen Perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). (n.d.-b).
- Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does Trade Cause Growth? *American Economic Review*, 89(3), 379–399. <https://doi.org/10.1257/aer.89.3.379>
- Hayakawa, K., Laksanapanyakul, N., & Yoshimi, T. (2023). Firm-level Utilization Rates of Regional Trade Agreements: Importers’ Perspective. *Journal of Asian Economics*, 86, 101610. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2023.101610>
- Kompas Cyber. (n.d.). *Pertemuan Bilateral Indonesia-Korea Selatan: Mendag Budi Dorong Pengoptimalan Pemanfaatan IK-CEPA*. https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/11/15/13343831/Pertemuan-Bilateral-Indonesia-Korea-Selatan-Mendag-Budi-Dorong-Pengoptimalan?Lgn_method=google&google_btn=onetap&page=2
- Porter, M. E. . (1990). *The competitive advantage of nations*. Free Press.
- Qu, Y., & Zhang, R. (2023). Assessing the effects of ROO and tariff margin on China-ASEAN free trade agreement utilization. *PLoS ONE*, 18(5 May), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286106>
- Salvatore, Dominick. (2019). *International economics* (13th ed.). John Wiley and Sons.
- Saraiva, A., Carrascosa, C., Ramos, F., Raheem, D., Lopes, M., & Raposo, A. (2023a). Coconut Sugar: Chemical Analysis and Nutritional Profile; Health Impacts; Safety and Quality Control; Food Industry Applications. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 3671. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043671>
- Saraiva, A., Carrascosa, C., Ramos, F., Raheem, D., Lopes, M., & Raposo, A. (2023b). Coconut Sugar: Chemical Analysis and Nutritional Profile; Health Impacts; Safety and Quality Control; Food Industry Applications. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 3671. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043671>
- Shofi, A. (2024). Indonesia bidik perluasan produk ekspor ke Korea Selatan lewat IK-CEPA. In

<https://www.antaranews.com/berita/4293323/indonesia-bidik-perluasan-produk-ekspor-ke-korea-selatan-lewat-ik-cepa>.